



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 204);
6. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 20);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
4. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wonogiri.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wonogiri.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wonogiri.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan

keterampilan tertentu.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan oleh Badan/Badan Daerah untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan;
  - d. Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah;
  - e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Pengelompokan tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas:
  - a. Sekretariat, terdiri atas Kelompok Unsur Perencanaan;
  - b. Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, terdiri atas:
    1. Kelompok Unsur Penyusunan Program; dan
    2. Kelompok Unsur Analisa Data, Informasi dan Monitoring Evaluasi Pembangunan.
  - c. Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah, terdiri atas:
    1. Kelompok Unsur Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
    2. Kelompok Unsur Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; dan

3. Kelompok Unsur Ekonomi.
  - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas :
    1. Kelompok Unsur Pemerintah;
    2. Kelompok Unsur Kesejahteraan Rakyat; dan
    3. Kelompok Unsur Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
  - e. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas:
    1. Kelompok Unsur Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
    2. Kelompok Unsur Inovasi dan Inovasi.
- (3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi unit organisasi pada Badan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

### Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Badan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional jenjang keahlian dan/atau jenjang keterampilan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dapat membantu pelaksanaan tugas lain pada lingkungan Badan dan/atau Perangkat Daerah lain sesuai dengan keahlian atau keterampilannya berdasarkan kebutuhan untuk mencapai target organisasi.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibentuk tim, penugasan khusus dan/atau pengajuan sukarela.
- (7) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (8) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, penyesuaian/*inpassing* dan promosi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 6

- (1) Selain jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional pada Badan, terdapat jabatan pelaksana.
- (2) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Kepala Badan menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan

materi uraian jabatan serta jumlah kebutuhan ASN di lingkungan Badan.

- (5) Jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Eselonisasi jabatan pada Badan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- b. Sekretaris Badan adalah jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;
- c. Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;
- d. Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

### BAB VI TATA KERJA

#### Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Kepala Badan dapat menugaskan Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana yang kompeten untuk membantu dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada setiap unit organisasi di lingkungan Badan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Mekanisme penugasan Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Setiap ASN dalam pelaksanaan tugas wajib menerapkan pola hubungan kerja yaitu:
  - a. konsultatif;
  - b. kolegal;
  - c. fungsional;
  - d. koordinatif; dan
  - e. kolaboratif.
- (4) Konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan hubungan kerja yang diwujudkan dalam bentuk penyamaan persepsi tanpa terikat hubungan struktural secara berjenjang.
- (5) Kolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan hubungan kerja yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan musyawarah, kemitraan dan tanggung jawab bersama.
- (6) Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan hubungan kerja yang diwujudkan dalam bentuk pemberian peran substansial sesuai dengan kompetensi dan kemandirian pelaksanaan tugas.
- (7) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan hubungan kerja yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan tugas secara sinergis dan terpadu untuk menghindari tumpang tindih tugas fungsi atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial.
- (8) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan hubungan kerja yang diwujudkan dalam bentuk memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan

nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

#### Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada pimpinan, tembusan laporan disampaikan kepada unit kerja atau perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 10

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, program dan kegiatan, Badan harus menerapkan:

- a. prinsip efisien, efektif, transparan, partisipatif, responsif, kolaboratif dan akuntabel dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah, dengan menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan siklus pembangunan dan pemerintahan Daerah serta manajemen kinerja pegawai berbasis pada standar pelayanan minimal dan/atau norma, standar, prosedur, dan kriteria serta indikator kinerja utama;
- d. manajemen pelayanan publik paling sedikit meliputi standar pelayanan publik, survey kepuasan masyarakat, dan sistem pengaduan masyarakat yang diperbaiki secara berkala dan berkelanjutan;
- e. tertib administrasi surat-menyurat dan tata naskah, tertib administrasi keuangan dan aset Daerah, erta penyelenggaraan tertib kearsipan, dan tertib pelaporan secara berkala, baik secara manual maupun elektronik; dan
- f. setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme, akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 100 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 102), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.



Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 17 November 2023

BUPATI WONOGIRI, 

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 17 November 2023



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,



  
HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023 NOMOR 52

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH



BUPATI WONOGIRI,  
JOKO SUTOPO



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
 NOMOR 52 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET  
 DAN INOVASI DAERAH

TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI  
 PAD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	JABATAN/UNIT ORGANISASI	TUGAS	FUNGSI/URAIAN TUGAS
1	Kepala Badan	Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.	a. perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah; b. pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah; c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah; d. pelaksanaan administrasi Badan bidang perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2	Sekretariat	Memberikan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan.	a. Kelompok Unsur Perencanaan, meliputi: pengoordinasian dan penyusunan program, anggaran, dan evaluasi kinerja di lingkungan Badan, meliputi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (meliputi : penyusunan dokumen perencanaan; koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-

			<p>SKPD dan perubahan; koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD dan perubahan; koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; evaluasi kinerja Perangkat Daerah); pengelolaan data dan informasi; serta kegiatan lain sesuai bidang tugas;</p> <p>b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;</p> <p>c. pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, rumah tangga, aset dan jasa penunjang di lingkungan Badan;</p> <p>d. pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan;</p> <p>e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan; dan</p> <p>f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan berkaitan dengan tugasnya.</p>
2.1	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.	<p>a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang umum dan kepegawaian;</p> <p>b. pengoordinasian penyusunan produk hukum Daerah di lingkungan Dinas;</p> <p>c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang umum dan kepegawaian;</p> <p>d. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian;</p> <p>e. penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang umum dan kepegawaian;</p>

			<p>f. pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang umum dan kepegawaian meliputi :</p> <p>administrasi barang milik Daerah; administrasi kepegawaian; administrasi umum; pengadaan dan pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah; pengelolaan protokol; laporan pelaksanaan reformasi birokrasi; pelayanan publik dan hubungan masyarakat; organisasi dan tata laksana Perangkat Daerah; serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.</p> <p>g. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan</p> <p>h. pelaksanaan tugas kebadanan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.</p>
2.2	Sub Bagian Keuangan	Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan.	<p>a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang keuangan;</p> <p>b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang keuangan;</p> <p>c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan</p> <p>d. penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang keuangan;</p> <p>e. pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keuangan meliputi :</p> <p>administrasi keuangan Perangkat Daerah</p>



			<p>(meliputi: penyediaan gaji dan tunjangan ASN; penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN; pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD; koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD; pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD/ laporan keuangan akhir tahun SKPD; penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran); administrasi pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah; koordinasi penyusunan laporan SPIP serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya;</p> <p>f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan; dan</p> <p>g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.</p>
3	Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan program, analisa data, informasi dan monitoring evaluasi pembangunan.	<p>a. penyusunan bahan program kerja di bidang penyusunan program, analisa data, informasi dan monitoring evaluasi pembangunan;</p> <p>b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang penyusunan program, analisa data, informasi dan monitoring evaluasi pembangunan;</p> <p>c. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan program, analisa data, informasi dan monitoring evaluasi pembangunan, meliputi :</p>

			<p>1) Kelompok Unsur Penyusunan Program :  penyusunan perencanaan dan pendanaan  (meliputi : pelaksanaan konsultasi publik,  koordinasi pelaksanaan Forum Perangkat  Daerah/Lintas Perangkat Daerah,  pelaksanaan musrenbang Kabupaten,  penyiapan bahan koordinasi musrenbang  kecamatan, koordinasi penyusunan dan  penetapan dokumen perencanaan  pembangunan Kabupaten).</p> <p>2) Kelompok Unsur Analisa Data, Informasi dan  Monitoring Evaluasi Pembangunan :  analisis data dan informasi pemerintahan  Daerah bidang perencanaan pembangunan  daerah (meliputi: analisis data dan  informasi perencanaan pembangunan  daerah, pembinaan dan pemanfaatan data  dan informasi perencanaan pembangunan  Perangkat Daerah).  pengendalian, evaluasi dan pelaporan  bidang perencanaan pembangunan daerah  (meliputi : koordinasi pengendalian  perencanaan dan pelaksanaan  pembangunan daerah Di Kabupaten,  pengendalian pelaksanaan kerja sama  daerah, monitoring, evaluasi dan  penyusunan laporan berkala pelaksanaan  pembangunan daerah).</p> <p>d. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang  penyusunan program, analisa data, informasi</p>
--	--	--	---

			<p>dan monitoring evaluasi pembangunan;</p> <p>e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan program, analisa data, informasi dan monitoring evaluasi pembangunan; dan</p> <p>f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>
4.	Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah	Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, lingkungan hidup dan sumber daya alam, ekonomi.	<p>a. penyusunan bahan program kerja di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, lingkungan hidup dan sumber daya alam, ekonomi;</p> <p>b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, lingkungan hidup dan sumber daya alam, ekonomi;</p>
			<p>c. Pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, lingkungan hidup dan sumber daya alam, ekonomi, meliputi:</p> <p>1) Kelompok Unsur Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah :</p> <p>koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan (meliputi : koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur, koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan).</p>

			<p>2) Kelompok Unsur Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam : koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (meliputi : koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA);</p> <p>3) Kelompok Unsur Ekonomi : koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (meliputi : koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian).</p> <p>d. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, lingkungan hidup dan sumber daya alam, ekonomi;</p> <p>e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, lingkungan hidup dan sumber daya alam, ekonomi; dan</p> <p>f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>
5.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan	<p>a. penyusunan bahan program kerja di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pembangunan manusia dan kebudayaan;</p> <p>b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pembangunan manusia</p>

		di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pembangunan manusia dan kebudayaan.	dan kebudayaan;
			<p>c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pembangunan manusia dan kebudayaan, meliputi:</p> <p>1) Kelompok Pemerintahan : koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (meliputi : koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan).</p> <p>2) Kelompok Unsur Kesejahteraan Rakyat : koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (meliputi : asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia).</p> <p>3) Kelompok Unsur Pembangunan Manusia dan Kebudayaan : koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (meliputi : koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia).</p>
			d. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat,



			<p>pembangunan manusia dan kebudayaan;</p> <p>e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pembangunan manusia dan kebudayaan; dan</p> <p>f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>
6.	Bidang Riset dan Inovasi Daerah	Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, invensi dan inovasi.	<p>a. penyusunan bahan program kerja di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, invensi dan inovasi;</p> <p>b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, invensi dan inovasi;</p>
			<p>c. Pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, invensi dan inovasi, meliputi:</p> <p>1) Kelompok Pemerintahan :</p> <p>penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan (meliputi : fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah; fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum; pengelolaan</p>

			<p>data kelitbangan dan peraturan).</p> <p>2) Kelompok Unsur Inovasi Dan Inovasi :  pengembangan inovasi dan teknologi  (meliputi : penelitian, pengembangan, dan  perekayasaan di bidang teknologi dan  inovasi).</p> <p>d. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan  dan pembangunan manusia (meliputi :  koordinasi pelaksanaan sinergitas dan  harmonisasi perencanaan pembangunan  daerah bidang pembangunan manusia).</p>
			<p>e. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang  penelitian, pengembangan, pengkajian dan  penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi,  inovasi dan inovasi;</p> <p>f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan  pelaporan di bidang penelitian, pengembangan,  pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan  dan teknologi, inovasi dan inovasi; dan</p> <p>g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh  pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>



BUPATI WONOGIRI, 1

JOKO SUTOPO